

BAB VIII
STANDAR PERJALANAN DINAS

A. STANDAR PERJALANAN DINAS

TUJUAN	JUMLAH (Rp)
1. Di Dalam Wilayah Kabupaten Malang	
a. Tingkat A: Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Biaya Transpostasi <ul style="list-style-type: none"> Radius 1 Radius 2 Radius 3 	160.000,- 400.000,- 450.000,- 500.000,-
b. Tingkat B: Anggota DPRD dan Eselon II <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Biaya Transportasi <ul style="list-style-type: none"> Radius 1 Radius 2 Radius 3 	160.000,- 375.000,- 425.000,- 475.000,-
c. Tingkat C: Eselon III <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Biaya Transportasi <ul style="list-style-type: none"> Radius 1 Radius 2 Radius 3 	140.000,- 275.000,- 325.000,- 375.000,-
d. Tingkat D: Eselon IV <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Biaya Transportasi <ul style="list-style-type: none"> Radius 1 Radius 2 Radius 3 	120.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,-
e. Tingkat E: <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Golongan IV dan III <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Biaya Transportasi <ul style="list-style-type: none"> Radius 1 Radius 2 Radius 3 2. Staf Golongan II dan I <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Biaya Transportasi <ul style="list-style-type: none"> Radius 1 Radius 2 Radius 3 3. Staf/petugas pengantar surat yang bersifat rutin <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian/Biaya Transportasi 	120.000,- 125.000,- 150.000,- 175.000,- 110.000,- 100.000,- 125.000,- 150.000,- 100.000,-

Keterangan :

1. Radius 1 : ≤ 30 Km;
2. Radius 2 : > 30 Km s/d 60 Km;
3. Radius 3 : > 60 Km.

Malang

19	Batu																																	
27	8	Pujon																																
45	26	18	Ngantang																															
61	42	34	16	Kasembon																														
10	29	37	55	71	Singosari																													
18	37	45	63	79	8	Lawang																												
14	11	19	37	53	10	18	Karangploso																											
12	7	15	33	49	22	30	6	Dau																										
21	40	48	66	82	23	31	29	33	Tumpang																									
32	51	59	77	93	34	42	42	44	11	Poncokusumo																								
14	44	52	70	86	16	24	22	26	7	18	Pakis																							
20	39	47	65	81	22	32	28	32	13	24	6	Jabung																						
11	30	38	56	72	21	29	25	23	32	43	25	31	Bululawang																					
22	41	49	67	83	32	40	36	34	36	47	36	42	11	Gondanglegi																				
25	44	51	70	86	35	43	39	37	39	50	39	45	14	3	Pagelaran																			
24	43	51	69	85	34	42	35	36	12	13	19	25	13	24	27	Wajak																		
18	37	45	63	79	28	36	32	30	11	22	18	24	11	22	25	13	Tajinan																	
25	43	51	69	85	35	43	39	37	25	26	32	38	14	7	10	13	25	Turen																
35	53	61	79	95	45	53	49	47	30	31	37	42	24	17	20	46	35	10	Dampit															
58	77	85	103	119	68	76	72	70	56	67	64	70	47	39	42	33	46	33	23	Ampelgading														
45	64	72	90	106	55	63	59	57	43	54	51	57	34	26	29	28	33	20	10	13	Tirtoyudo													
40	59	67	85	101	50	58	54	52	51	39	58	64	36	22	25	28	41	15	35	42	32	Sumbermanjing												
18	37	45	63	79	28	36	32	30	39	50	32	38	20	9	12	28	41	15	25	48	35	30	Kepanjen											
11	30	38	56	72	21	29	25	23	32	43	25	31	22	16	19	39	47	22	32	55	42	37	7	Pakisaji										
29	48	56	74	90	39	47	43	41	42	56	43	49	31	20	23	32	58	26	36	59	46	41	11	18	Sumberpucung									
33	53	63	77	93	43	51	47	45	46	59	47	53	35	24	27	36	62	30	40	63	50	45	15	22	7	Kromengan								
8	27	35	53	69	18	26	22	20	29	40	22	28	29	24	27	35	55	30	40	63	50	45	15	7	26	29	Wagir							
25	43	51	69	85	35	43	39	37	46	57	39	45	27	16	19	45	47	22	32	55	42	37	7	14	14	11	22	Ngajum						
33	51	59	77	93	43	51	47	45	54	65	47	53	35	24	27	53	55	30	40	63	50	45	15	22	20	8	30	8	Wonosari					
35	54	62	80	96	45	53	49	47	56	67	49	55	37	26	29	49	47	32	55	66	52	47	17	24	28	32	32	24	32	Pagak				
37	56	64	82	98	47	55	51	49	50	69	51	57	39	28	31	51	49	66	68	79	54	88	23	26	12	28	34	20	28	34	Kalipare			
52	71	79	97	113	62	70	66	64	73	84	66	72	54	43	46	60	64	50	52	63	69	72	34	41	28	49	49	41	49	18	16	Donomulyo		
46	65	73	91	107	56	64	60	58	52	63	57	63	31	20	17	40	44	27	35	46	64	22	29	36	40	44	43	36	44	20	33	16	Bantur	
47	66	74	92	100	57	65	61	59	41	48	48	54	40	29	26	39	47	22	32	55	42	7	37	44	49	52	51	44	52	54	35	28	15	Gedangan

TUJUAN	JUMLAH (Rp)
2. Di Dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur	
a. Tingkat A: Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang Biaya transportasi <ul style="list-style-type: none"> ○ Radius 1 ○ Radius 2 ○ Radius 3 • Penginapan • Uang Representasi 	410.000,- 300.000,- 500.000,- 800.000,- At cost 250.000,-
b. Tingkat B: Wakil Ketua DPRD <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang Biaya transportasi <ul style="list-style-type: none"> ○ Radius 1 ○ Radius 2 ○ Radius 3 • Penginapan • Uang Representasi 	410.000,- 300.000,- 500.000,- 800.000,- At cost 200.000,-
c. Tingkat C: Anggota DPRD dan Eselon II <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang Biaya transportasi <ul style="list-style-type: none"> ○ Radius 1 ○ Radius 2 ○ Radius 3 • Penginapan • Uang Representasi 	410.000,- 300.000,- 500.000,- 800.000,- At cost 150.000,-
d. Tingkat D: Eselon III <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang Biaya transportasi <ul style="list-style-type: none"> ○ Radius 1 ○ Radius 2 ○ Radius 3 • Penginapan 	300.000,- 275.000,- 475.000,- 775.000,- At cost
e. Tingkat E: Eselon IV <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang Biaya transportasi <ul style="list-style-type: none"> ○ Radius 1 ○ Radius 2 ○ Radius 3 • Penginapan 	250.000,- 250.000,- 450.000,- 750.000,- At cost
f. Tingkat F: <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Golongan IV dan III <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang Biaya transportasi <ul style="list-style-type: none"> ○ Radius 1 ○ Radius 2 ○ Radius 3 • Penginapan 2. Staf Golongan II dan I <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang Biaya transportasi <ul style="list-style-type: none"> • Radius 1 • Radius 2 • Radius 3 	200.000,- 225.000,- 425.000,- 725.000,- At cost 110.000,- 200.000,- 400.000,- 700.000,-

Keterangan :

1. Perjalanan Dinas di dalam wilayah Provinsi diberikan Biaya Penginapan dibayarkan at cost apabila diperlukan;
2. Radius 1 : ≤ 100 Km;
3. Radius 2 : > 100 Km s/d 200 Km;
4. Radius 3 : > 200 Km.

Radius 1 (Pusat Kota Kapanjen)	:	Blitar	65,2 Km
		Sidoarjo	91,1 Km
		Pasuruan	76,5 Km
		Tulungagung	92,5 Km
Radius 2 (Pusat Kota Kapanjen)	:	Bangkalan	162 Km
		Babat	177 Km
		Besuki	117 Km
		Gresik	130 Km
		Jombang	107 Km
		Kediri	107 Km
		Lamongan	154 Km
		Lumajang	110 Km
		Madiun	187 Km
		Mojokerto	110 Km
		Nganjuk	139 Km
		Probolinggo	112 Km
		Ponorogo	173 Km
		Jember	171 Km
Surabaya	115 Km		
Trenggalek	136 Km		
Radius 3 (Pusat Kota Kapanjen)	:	Bojonegoro	218 Km
		Banyuwangi	277 Km
		Bondowoso	214 Km
		Sampang	201 Km
		Magetan	210 Km
		Ngawi	201 Km
		Pamekasan	233 Km
		Pacitan	234 Km
		Situbondo	208 Km
		Sumenep	294 Km
		Tuban	211 Km

TUJUAN	JUMLAH (Rp)
3. Luar Provinsi a. Tingkat A: Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang biaya transportasi ke/dari bandara (PP) • Uang biaya transportasi pesawat /kapal/kereta/bus (PP) • Penginapan • Uang Representasi 	360.000,- s/d 580.000,- 750.000,- <i>At cost</i> <i>At cost</i> 250.000,-
b. Tingkat B: Wakil Ketua DPRD <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang biaya transportasi ke/dari bandara (PP) • Uang biaya transportasi pesawat /kapal/kereta/bus (PP) • Penginapan • Uang Representasi 	360.000,- s/d 580.000,- 750.000,- <i>At cost</i> <i>At cost</i> 200.000,-
c. Tingkat C: Anggota DPRD dan Eselon II <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang biaya transportasi ke/dari bandara (PP) • Uang biaya transportasi pesawat /kapal/kereta/bus (PP) • Penginapan • Uang Representasi 	360.000,- s/d 580.000,- 750.000,- <i>At cost</i> <i>At cost</i> 150.000,-
d. Tingkat D: Eselon III <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang biaya transportasi ke/dari bandara (PP) • Uang biaya transportasi pesawat /kapal/kereta/bus (PP) • Penginapan 	 360.000,- 450.000,- <i>At cost</i> <i>At cost</i>
e. Tingkat E: Eselon IV <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang biaya transportasi ke/dari bandara (PP) • Uang biaya transportasi pesawat /kapal/kereta/bus (PP) • Penginapan 	 340.000,- 400.000,- <i>At cost</i> <i>At cost</i>
f. Tingkat F: 1. Staf Golongan IV dan III <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang biaya transportasi ke/dari bandara (PP) • Uang biaya transportasi pesawat /kapal/kereta/bus (PP) • Penginapan 2. Staf Golongan II dan I <ul style="list-style-type: none"> • Uang Harian • Uang biaya transportasi ke/dari bandara (PP) • Uang biaya transportasi pesawat /kapal/kereta/bus (PP) • Penginapan 	 320.000,00 300.000,00 <i>At cost</i> 250.000,00 250.000,00 <i>At cost</i> <i>At cost</i>

Keterangan:

- 1) *Uang harian berkisar antara Rp. 360.000,00 s/d Rp. 580.000,00 ditentukan berdasarkan daerah tujuan yang besarnya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.*
- 2) *Uang Biaya Transportasi ke/dari Bandara (PP) dihitung berdasarkan keberangkatan dari Bandara Abdurrahman Saleh, apabila berangkat dari Bandara Juanda diberikan tambahan Biaya Transportasi ke/dari Bandara (PP) secara At cost.*
- 3) **Perjalanan Dinas** *di luar wilayah Propinsi diberikan Biaya Penginapan dibayarkan at cost apabila diperlukan; Uang transpor (biaya transportasi) dibayarkan at cost kecuali untuk biaya transportasi bandara (PP) dibayar lumpsom, dikarenakan sulit untuk bukti riil taksi (tidak semua taksi ada prin out nya, tulisan prin out mudah terhapus).*
- 4) *Uang harian telah mencakup biaya transportasi dari penginapan ke lokasi kegiatan.*
- 5) *Dalam rangka perencanaan penganggaran, kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna memepersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan peserta (karena faktor transportasi) memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.*
- 6) *Uang harian untuk kegiatan penanganan bencana alam : Pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan penanganan bencana alam dalam jangka waktu tertentu dapat melebihi ketentuan perjalanan dinas dan diberikan uang harian maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang harian.*
- 7) *Uang harian yang diberikan kepada masyarakat yang mendukung kegiatan pemerintah dan pembangunan antara lain :*
 - a) *Dalam daerah, sebesar : Rp. 75.000,-/hari*
 - b) *Luar daerah, sebesar : Rp. 150.000,-/hari*

NO	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	OH	360.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000
3	RIAU	OH	370.000
4	KEPUALUAN RIAU	OH	370.000
5	JAMBI	OH	370.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000
8	LAMPUNG	OH	380.000
9	BENGKULU	OH	380.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000
11	BANTEN	OH	370.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000

15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000
17	BALI	OH	480.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000
26	GORONTALO	OH	370.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000
31	MALUKU	OH	380.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000
33	PAPUA	OH	580.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000

B. TARIF PENGINAPAN TERTINGGI/OH

a. Dalam Provinsi Jawa Timur

Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD (Rp)	Wakil Ketua & Anggota DPRD (Rp)	Eselon II (Rp)	Eselon III (Rp)	Eselon IV (Rp)	Staf gol. III & IV (Rp)	Staf gol. I & II (Rp)
4.400.000,-	4.000.000,-	1.370.000,-	850.000,-	450.000,-	450.000,-	330.000,-

b. Luar Provinsi

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I (Rp)	PEJABAT NEGARA LAINNYA/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III (Rp)	PEJABAT ESELON IV (Rp)	STAF (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	4.420.000	1.300.000	850.000	450.000	400.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.214.000	703.000	510.000	310.000
3	RIAU	OH	3.820.000	1.200.000	868.000	450.000	380.000
4	KEPUALUAN RIAU	OH	4.275.000	1.300.000	650.000	510.000	280.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	1.200.000	740.000	400.000	290.000

6	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.160.000	890.000	520.000	310.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.250.000	630.000	560.000	340.000
8	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.300.000	790.000	400.000	360.000
9	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	720.000	560.000	300.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.350.000	850.000	400.000	300.000
11	BANTEN	OH	3.810.000	1.430.000	800.000	640.000	400.000
12	JAWA BARAT	OH	3.700.000	1.760.000	800.000	560.000	460.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	1.490.000	870.000	610.000	400.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.150.000	1.480.000	850.000	450.000	360.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	4.700.000	1.350.000	810.000	630.000	460.000
16	BALI	OH	4.890.000	1.810.000	990.000	910.000	660.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	1.760.000	800.000	580.000	360.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.050.000	750.000	550.000	300.000
19	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.230.000	900.000	430.000	350.000
20	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.560.000	750.000	560.000	350.000
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.680.000	820.000	540.000	390.000
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	1.750.000	950.000	550.000	450.000
23	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	1.750.000	620.000	400.000	350.000
24	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.560.000	690.000	550.000	370.000
25	GORONTALO	OH	1.320.000	1.150.000	550.000	400.000	260.000
26	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	860.000	400.000	360.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	810.000	580.000	390.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.300.000	900.000	520.000	390.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.100.000	600.000	450.000	420.000
30	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	740.000	580.000	410.000
31	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.520.000	600.000	480.000	380.000
32	PAPUA	OH	2.850.000	1.670.000	760.000	460.000	410.000
33	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.490.000	760.000	500.000	370.000

Keterangan:

Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
2. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
3. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata, yang akan diberikan petunjuk lebih lanjut.
4. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
 - a. *Satuan Biaya Penginapan* Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan (di hotel, tempat penginapan lainnya) dalam RKA-K/L sesuai peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah/ biaya riil.
 - b. *Biaya Penginapan*, dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dan apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standat Biaya, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
 - c. Dalam hal Pelaksana SPD (Surat Perjalanan Dinas) tidak menggunakan biaya penginapan yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya, berlaku ketentuan Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.

- d. Bagi Golongan III dan IV dapat menggunakan sarana angkutan darat atau angkutan udara, sedangkan Golongan II dan I serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil menggunakan angkutan darat/laut (bus, kereta api, kapal) kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat urgensinya (kegiatan yang pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat dilakukan secara terpisah).
- e. *Uang Harian* Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri yang dibayarkan secara *lumpsum* merupakan batas tertinggi.
- f. *Sewa kendaraan* dalam kota dapat diberikan kepada pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas *di tempat tujuan* sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- g. Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPD (Surat Perjalanan Dinas) dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam surat tugas, dilakukan:
1. Perjalanan Dinas untuk kegiatan yang melewati batas Kabupaten/kota (wilayah Malang Raya); atau
 2. Perjalanan Dinas untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam Kabupaten/kota (wilayah Malang Raya) diberikan *uang harian* secara *lumpsum* dari Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan tidak diberikan penginapan.
- h. Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan termasuk biaya asuransi, *airport tax*, serta biaya retribusi lainnya dan satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).
- i. Klasifikasi Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri :
1. Tarif Bisnis ke Jakarta Pergi Pulang (PP) khusus Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah dalam keadaan tertentu (mendampingi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah);
 2. Tarif Ekonomi ke Jakarta Pergi Pulang (PP) bagi anggota DPRD, Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf Golongan III dan IV, serta Staf Golongan I, II dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (untuk kegiatan yang pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat dilakukan secara terpisah).

- j. Untuk penggunaan angkutan udara selain ke Jakarta disesuaikan dengan tarif yang berlaku;
- k. Tiket kereta api, angkutan udara dan angkutan laut merupakan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- l. Perjalanan dinas luar propinsi untuk yang menggunakan angkutan darat diberikan biaya penggunaan BBM maksimal Rp. 1.000.000,- (d disesuaikan jarak tempuh dan dibuktikan dengan struk BBM pada tanggal pelaksanaan perjalanan dinas);
- m. Pelaksanaan perjalanan dinas dengan menggunakan angkutan darat (kereta api)/laut/udara disesuaikan dengan kebutuhan riil dan pembelian tiketnya disesuaikan dengan tarif yang berlaku;
- n. Perjalanan dinas luar wilayah Provinsi Jawa Timur maksimal:
 - 3 hari, dengan angkutan udara;
 - 3 hari, dengan angkutan darat.
- o. Batasan waktu perjalanan dinas luar wilayah Provinsi Jawa Timur dapat melebihi ketentuan sebagaimana pada huruf h, apabila dilampiri dengan jadwal kegiatan/undangan;
- p. Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diberikan perjalanan dinas setara dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II, sedangkan Non Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki maksimal setara Golongan III;
- q. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengadakan perjalanan dinas dengan melibatkan masyarakat dapat diberikan perjalanan dinas maksimum setara Tingkat F. Masyarakat tersebut dibutuhkan keahliannya dalam menunjang kegiatan, hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen yang relevan.

C. SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)

1. Yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang;
2. Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas harus mendapat Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu:
 - a) Bagi Pejabat Eselon II-a ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati; dan Eselon II-b dan Eselon III-a (khusus Kepala Kantor dan Kepala Bagian) ditandatangani Sekretaris Daerah, sedang eselon III-a di lingkungan SKPD ditanda tangani oleh masing-masing Kepala SKPD;

- b) Bagi Eselon II-b dan Eselon III-a (khusus Kepala Kantor dan Kepala Bagian) untuk menjalankan perjalanan dinas dalam daerah cukup ditandatangani oleh Kepala SKPD bersangkutan;
- c) Bagi Pejabat Eselon III-b di lingkungan Dinas/Badan di tandatangi oleh Kepala Dinas atau Kepala Badan;
- d) Bagi Pejabat Eselon IV dan staf di lingkungan Dinas/Badan di tandatangi oleh Kepala Dinas/Kepala Badan/Sekretaris/Kepala Bidang;
- e) Bagi Pejabat Eselon IV di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ditandatangani oleh Asisten Administrasi atau Kepala Bagian;
- f) Bagi Pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Pejabat Eselon III atau IV yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing;
- g) Bagi Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, sedangkan untuk Pegawai lainnya di tandatangi oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan.

D. PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagi Pejabat dan Pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Sekretariat DPRD dan Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di tandatangi oleh pimpinan unit kerja masing-masing;
2. Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menggunakan blanko SPT dan blanko Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan dari masing-masing satuan unit kerja sesuai ketentuan;
3. Penandatanganan lembar I dan II Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) rangkap 4 (empat).

E. PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Pemberian Izin ke Luar Negeri dengan alasan penting bagi Pejabat Negara dan DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

1. Kegiatan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:

Kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan dalam rangka:

 - a. Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Studi Banding;
 - c. Seminar/Lokakarya/Konferensi atau sejenisnya;
 - d. Promosi Potensi Daerah;
 - e. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
 - f. Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan;
 - g. Pertemuan Internasional; dan/atau
 - h. Penandatanganan Perjanjian Internasional.
2. Dokumen Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:
 - a. Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen perjalanan dinas ke luar negeri;
 - b. Dokumen perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) Surat Izin Pemerintah;
 - 2) Paspor Dinas (*Service Passport*) yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
 - 3) *Exit Permit*;
 - 4) Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri :
 - a. Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Malang mengajukan permohonan izin kepada Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jenderal melalui Gubernur;
 - b. Surat Permohonan memuat:
 - 1) Nama dan Jabatan;
 - 2) NIP bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - 3) Tujuan Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - 4) Manfaat;
 - 5) Kota/Negara yang Dituju;
 - 6) Agenda;
 - 7) Waktu Pelaksanaan;
 - 8) Sumber Pembiayaan.

- c. Apabila permohonan Izin ke Luar Negeri tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas, maka Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jenderal memberitahukan penolakan usul Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Malang secara tertulis melalui Gubernur;
 - d. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dengan dokumen pendukung;
 - e. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2) Perundingan dalam rangka Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri; dan
 - 3) Delegasi Kesenian dalam rangka Promosi Potensi Daerah.
 - f. Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung;
 - g. Menteri meneruskan rencana Perjalanan Dinas ke Luar Negeri kepada Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan Paspor Dinas (*Service Passport*), *Exit Permit* dan Rekomendasi Visa setelah mendapat Izin Pemerintah. Pembiayaan;
 - h. Pembiayaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bersumber dari:
 - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 3) Sumber-sumber lain yang sah.
 - i. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung;
 - j. Satuan biaya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaporan :
- Pejabat/Pegawai yang telah melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinasnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.